



## KAJIAN NORMATIF PASAL 173 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN SYARIAH ISLAM (TATHBIQ AL-SYARIAH)

Zaida Hayati<sup>1</sup>, Anwar Hafidzi<sup>2</sup>

UIN Antasari Banjarmasin

\*Corresponding Author: 240211050156@mhs.uin-antasari.ac.id

**Abstract :** *This study examines the application of Islamic law principles in Article 173 of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding inheritance barriers (mawāni' al-irts) in the context of Islamic inheritance law in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the Sharia basis, social relevance, and legal rationality of the expansion of inheritance barriers in Article 173 of the KHI through the ijtihad tathbîqî approach within the framework of tahqîq al-manâṭ. This study uses a literature review method with a normative juridical approach, accompanied by an analysis of shar'i texts and contemporary social realities. The results of the study show that the expansion of mawāni' al-irts – which includes attempted murder, severe abuse, and slander against the heir – has shar'i legitimacy through the stages of istinbâth min al-nushûsh, idrâk al-wâqî', and tanzîl al-ahkâm, and is in line with maqâṣid al-syarî'ah, particularly the protection of life and honor. In addition, this provision serves as a preventive measure through the application of the principle of sadd al-dzarî'ah. Thus, Article 173 of the KHI represents a contextual and adaptive renewal of Islamic inheritance law to the needs of contemporary Indonesian society.*

**Keywords :** *applied ijtihad, impediments to inheritance, tahqîq al-manâṭ, Compilation of Islamic Law.*

**Abstrak :** *Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip syariat Islam dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait penghalang kewarisan (mawāni' al-irts) dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar syar'i, relevansi sosial, serta rasionalitas yuridis perluasan penghalang waris dalam Pasal 173 KHI melalui pendekatan ijtihad tathbîqî dalam kerangka tahqîq al-manâṭ. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, disertai analisis terhadap nash syar'i dan realitas sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan mawāni' al-irts – yang mencakup percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah terhadap pewaris – memiliki legitimasi syar'i melalui tahapan istinbâth min al-nushûsh, idrâk al-wâqî', dan tanzîl al-ahkâm, serta sejalan dengan maqâṣid al-syarî'ah, khususnya perlindungan jiwa dan kehormatan. Selain itu, ketentuan tersebut berfungsi preventif melalui penerapan prinsip sadd al-dzarî'ah. Dengan demikian, Pasal 173 KHI merepresentasikan pembaruan hukum waris Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer.*

**Kata Kunci:** *ijtihad tathbîqî, mawāni' al-irts, tahqîq al-manâṭ, Kompilasi Hukum Islam.*

## LATAR BELAKANG

Secara umum, ijtihad dipahami sebagai upaya maksimal dalam mengerahkan kemampuan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum yang sulit. Kebutuhan untuk melakukan ijtihad bersifat terus-menerus dan berkelanjutan selama dinamika kehidupan berlangsung dan kondisi sosial masyarakat terus berubah serta berkembang. (Rohman, 2020, hlm. 3) Dalam perkembangan masyarakat, terdapat hubungan timbal balik antara ijtihad dan perubahan sosial. Dinamika sosial yang bergerak cepat membuat ijtihad selalu berkaitan dengan transformasi sosial. Sebaliknya, perubahan sosial yang diwarnai arus industrialisasi, kemajuan teknologi, dan komunikasi global turut memengaruhi arah ijtihad sehingga perlu dikendalikan melalui hukum agar tetap menjaga kemaslahatan manusia. (Darmawan, 2018, hlm. 166)

Berdasarkan konteks tersebut, ijtihad menjadi sarana penting untuk menghadirkan syariat Islam dalam realitas kehidupan kontemporer. Syariat harus dapat dipahami dan diterapkan secara relevan dalam berbagai ruang dan waktu, sehingga ijtihad merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. (Rohman, 2020, hlm. 3) Upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia juga berkembang melalui pendekatan adaptif-akomodatif (*takyîf*), salah satunya terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mempositifkan hukum Islam agar dapat dijadikan pedoman bagi hakim, sekaligus memberikan kesatuan dan kepastian hukum dalam lingkungan Peradilan Agama. Di sisi lain, KHI juga melakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai adat dan hukum positif, misalnya pengaturan tentang harta bersama (Pasal 35 ayat (1)) dan adopsi unsur-unsur hukum perdata dalam ketentuan penghalang waris, termasuk Pasal 173. (Darmawan, 2018, hlm. 182)

Dalam fikih klasik, para ulama mazhab sepakat bahwa terdapat tiga hal yang menggugurkan hak waris, yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. (Fithriani, 2016, hlm. 95) Mereka juga sepakat bahwa pembunuhan menjadi penghalang waris, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris. Misalnya, Hanafiyah mensyaratkan pembunuhan yang mewajibkan *kafarat*, Malikiyah membatasi pada pembunuhan sengaja, Hanabilah memasukkan semua jenis pembunuhan yang berkonsekuensi *qishash*, *diyât*, atau *kafarat*, sedangkan Syafi'iyah menyatakan bahwa seluruh bentuk pembunuhan dengan cara dan jenis apa pun, tetap menggugurkan hak waris. (Djazuli, 2006, hlm. 106) Pembunuhan sendiri tidak hanya berkaitan dengan relasi keluarga dan distribusi harta peninggalan, tetapi juga menyentuh ranah hukum pidana Islam (*jināyah*) dan prinsip keadilan. Secara etik, tidak pantas pelaku pembunuhan memperoleh keuntungan dari perbuatannya, apalagi jika korban adalah pihak yang memberinya hak waris. (Haikal, t.t., hlm. 149)

Hal tersebut berbeda dengan KHI yang memperluas cakupan *mawāni' al-irts*. Dalam Pasal 173 KHI menyatakan bahwa hak waris juga gugur akibat percobaan pembunuhan serta tindakan fitnah yang dapat membahayakan atau merugikan pewaris. Perluasan ini mencerminkan adanya *ijtihad tathbîqî* dalam KHI, yakni penerapan prinsip-prinsip hukum Islam pada kasus-kasus kekinian

yang tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik, sehingga pengaturan waris tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara lebih mendalam dasar hukum, pertimbangan ijtihad *tathbîqî*, serta relevansi ketentuan Pasal 173 KHI dengan konsep penghalang kewarisan dalam hukum Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk pembaruan hukum waris dalam konteks Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Objek kajian penelitian ini adalah Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketentuan mengenai penghalang kewarisan (*mawāni' al-irts*), yang dianalisis dalam kerangka ijtihad *tathbîqî* melalui *tahqîq al-manâṭ*.

Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, literatur ushul fikih, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menerapkan tahapan *istinbâth min al-nushûsh*, *idrâk al-wâqî'*, dan *tanzîl al-ahkâm 'alâ al-wâqî'*, serta didukung pendekatan *qiyâs*, *istishlâḥ*, dan *sadd al-dzarî'ah* untuk menilai kesesuaian Pasal 173 KHI dengan *maqâṣid al-syarî'ah*, khususnya perlindungan jiwa dan kehormatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Ijtihad *Tathbîqî* dalam *Tahqîq al-Manâṭ***

Akar kata ijtihad adalah *al-juhdu* yang bermakna kemampuan atau kekuatan (*al-thaqaḥ*). Melakukan ijtihad berarti mengerahkan seluruh kemampuan untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat sulit. (Umar, 2017, hlm. 84) Menurut al-Syatibi, ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syara (اجتهاد هو إستفراغ الجهد وبذل غاية الوسع في إدراك الاحكام الشرعية). Definisi ijtihad yang dikemukakan al-Syathibi memang menuntut adanya upaya maksimal dari seorang mujtahid. Namun, hal itu tidak berarti bahwa mujtahid harus terbebani secara psikologis atau merasa kurang mampu. Pada dasarnya, setiap usaha manusia hanya bernilai sejauh kesanggupan yang dimilikinya, dan tidak dituntut melebihi batas kemampuan tersebut. (Fatimah Fatimah, 2011, hlm. 143) Dengan demikian, maka kata ijtihad mengindikasikan dua unsur penting, yaitu mencurahkan segala kemampuan dan adanya aktivitas yang sukar dalam konteks menggali hukum syara.

Dari sisi objeknya, ijtihad dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijtihad *al-istinbâthî* dan ijtihad *al-tathbîqî*. (Umar, 2017, hlm. 96-98) Ijtihad *al-istinbâthî* adalah upaya ijtihad untuk merumuskan hukum baru yang belum pernah ditetapkan dalam fikih para mujtahid terdahulu. Ijtihad ini diperlukan ketika muncul persoalan-persoalan kontemporer yang sama sekali tidak dikenal pada masa ulama klasik dan tidak memiliki ketentuan tegas dalam Al-Qur'an maupun

hadis. Karena itu, para mujtahid harus mengerahkan seluruh kapasitas keilmuan mereka untuk menggali hukum dari dalil-dalil syar'i. Adapun ijthad *al-tathbîqî* tidak bertujuan menetapkan hukum baru, melainkan menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh mujtahid terdahulu terhadap kasus yang memiliki kesamaan karakter. Dalam bentuk ijthad ini, seorang mujtahid hanya menentukan relevansi suatu kasus modern dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Dengan demikian, Ijthad *al-tathbîqî* hanya menyesuaikan kasus baru dengan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya.

Perbedaan mendasar antara ijthad *tathbîqî* dan ijthad *istinbâthî* terletak pada objek kajiannya, di mana ijthad *tathbîqî* lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan empiris, faktual, atau realitas konkret yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Ijthad *tathbîqî* bersifat sangat situasional, karena dalam prosesnya dimungkinkan untuk "tidak menerapkan" suatu nash tertentu apabila terdapat nash lain yang lebih sesuai dengan konteks serta lebih selaras dengan tujuan syariat (*maqâshid al-syarî'ah*). Seorang mujtahid yang melakukan ijthad *tathbîqî* (mujtahid *musabiq*) dituntut memiliki pemahaman yang mendalam tentang *maqâshid al-syarî'ah* agar hasil ijthadnya benar-benar konsisten dengan prinsip-prinsip dan tujuan diberlakukannya hukum Islam. (Nur, 2016, hlm. 85)

*Tahqîq al-manâth* menjadi titik temu antara ijthad *istinbâthiy* dan ijthad *tathbîqî*, memerlukan suatu kerangka metodologis yang dapat dijadikan pedoman dalam proses berijthad. Kerangka tersebut melalui tiga tahapan utama: (1) *istinbâth min al-nushûsh*, yakni menggali hukum dari teks-teks sumber dengan menggunakan perangkat pemahaman literal terhadap nash; (2) *idrâk al-wâqî'*, yaitu memahami realitas yang menjadi objek hukum dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu sosial dan aspek-aspek terkait; dan (3) *tanzîl al-ahkâm 'alâ al-wâqî'*, yaitu menerapkan ketentuan hukum pada realitas tersebut dengan menjadikan pendekatan *maqâshid* sebagai instrumen penghubungnya. (Darmawan, 2018, hlm. 191) *Tahqîq al-manâth* berbeda dengan *takhrij al-manâth*. Jika *takhrij al-manâth* merupakan proses untuk memproduksi hukum, maka *tahqîq al-manâth* disebut dengan proses untuk menerapkan hukum. Para ulama biasanya menyederhanakan aktivitas *tahqîq al manâth* itu dalam bentuk *mashlahah mursalah*, *istihsan* dan *`urf*. (Ghazali, 2015, hlm. 107)

Setidaknya terdapat dua kriteria yang melekat dalam konsep *tahqîq al-manâth*, yaitu kebenaran (*shâlih li-dzâtihî*) dan kepantasan (*shâlih li-ghairihî*). Kriteria pertama adalah kebenaran yang menunjukkan bahwa suatu hukum harus didasarkan pada landasan yang benar dan mengandung nilai kebenaran itu sendiri. Sementara itu, kriteria kedua ialah kepantasan yang menegaskan bahwa penerapan hukum perlu mempertimbangkan kesesuaiannya ketika berhadapan dengan berbagai aspek, seperti kondisi manusia, konteks sosial budaya, perkembangan waktu, dan perbedaan wilayah. (Darmawan, 2018, hlm. 169) Sejalan dengan kaidah fikih bahwa: "*taghayyur al-fatwâ wa ikhtilâfuhâ bi hasabî taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwâl wa al-niyyât wa al-'awâ'id*", yaitu bahwa perubahan dan perbedaan fatwa mengikuti perubahan waktu, tempat, situasi, niat, dan tradisi. (Ghazali, 2015, hlm. 108)

Tanpa adanya ijthad *tahqîq almanâth*, maka syariat Islam pasti telah punah dan hanya bisa bertahan di abad-abad pertama perkembangannya. Sebab realita

yang kita jumpai hari ini tidak sama dengan realitas di zaman turunnya Al-Qur'an, yang sama hanyalah substansinya saja.(t.t., hlm. 23) *Tahqīq almanāṭ* merupakan standar penentu dalam penerapan hukum, hanya setelah melalui *tahqīq almanāṭ* lah, hukum-hukum yang berhasil disimpulkan dari dalil-dalil syar'i dapat diterapkan pada perbuatan manusia.(t.t., hlm. 23)

Sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, pengembangan metode *tahqīq al-manāṭ* memperlihatkan keluwesan dan keluasan hukum Islam. Penerapan metode ini juga beririsan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena keduanya sama-sama menjadikan kaidah-kaidah universal sebagai dasar untuk menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan parsial yang muncul di masyarakat.(Muttaqin, t.t., hlm. 16)

Penyusunan peraturan perundang-undangan maupun penetapan keputusan yang siap dieksekusi termasuk dalam kategori *tathbīq*. Selama masih berupa fatwa, sifatnya tetap *istinbāṭhī* karena tidak mengikat; namun ketika telah dituangkan dalam regulasi atau digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, maka statusnya menjadi mengikat, dan pada titik inilah ia disebut sebagai ijtihad *tathbīqī*. (Rohman, 2020, hlm. 4) Untuk merumuskan metodologi baru bagi ijtihad *tathbīqī* di Indonesia, para mujtahid kontemporer perlu menempuh tiga langkah penting. Pertama, menggunakan pendekatan historis guna menelusuri makna teks Al-Qur'an dalam konteks perjalanan hidup dan perjuangan Nabi Muhammad saw. Pendekatan ini berfungsi mencegah penafsiran Al-Qur'an yang berlebihan atau tidak berdasar, serta membantu menghadirkan pemahaman yang lebih sistematis dan koheren terhadap keseluruhan pesan al-Qur'an. Kedua, membedakan antara ketentuan hukum yang bersifat legal-formal dengan tujuan dan sasaran syariat, karena al-Qur'an kerap mengemukakan alasan-alasan di balik ketetapan hukumnya. Ketiga, memperhatikan latar belakang sosiologis, yaitu kondisi sosial tempat Nabi hidup dan menjalankan risalahnya. Pendekatan ini membantu menghindarkan penafsiran al-Qur'an yang bersifat subjektif dan tidak berpijak pada realitas historis.(Rohman, 2020, hlm. 135)

### **Pola Ijtihad *Tathbiqi***

Pola ijtihad *tathbiqi* yang dilakukan oleh para ulama di antaranya adalah pola *ta'lili*, dan *istishlahi*. Pola *ta'lili* ialah suatu metode dengan menjadikan *illat* sebagai sentral untuk mengetahui suatu maksud syara menetapkan hukum sesuatu dalam mencapai kebaikan bagi manusia.(Arief, 2003, hlm. 47) Pola ini dikenal pula dengan ijtihad *qiyasi* yakni *illat* menjadi alasan logis bagi penentuan hukum kasus baru yang mempunyai kesamaan hukum dengan kasus *ashal*.(Muttaqin, t.t., hlm. 5) Sedangkan pola *istishlahi*, penggalian hukum dan penerapannya bertumpu pada kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan umum yang ditunjukkan oleh nash-nash dari kedua sumber utama tersebut.(Muttaqin, t.t., hlm. 17) Pola *istishlahi* ini telah termasuk dalil-dalil *al-Maslahah al-Mursalah*, *sad az-zariah*, *urf*, *istishab*, *rukhsah* dan *azimah* dikarenakan pertimbangan ulama dengan dalil-dalil tersebut adalah kemaslahatan.(Muttaqin, t.t., hlm. 18)

### **Mawāni' al-Irts dalam Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam**

Penerapan ijtihad *tathbiqi* memerlukan dukungan politik, semakin baik hubungan Islam dengan politik semakin besar peluang hukum Islam untuk diaktualisasikan. Selain itu, produk ijtihad ini akan stagnan apabila tidak diberlakukan melalui perundang-undangan sehingga diperlukan kompetensi mujtahid dan kerja sama dengan pemerintah. (Rohman, 2020, hlm. 60) Di Indonesia, relasi hukum Islam dengan pemerintah terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam yang dapat dipedomani oleh Hakim. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) resmi memiliki dasar dan bentuk yuridis sehingga dapat diterapkan dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama, serta digunakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang membutuhkan penyelesaian masalah pada bidang-bidang yang telah diatur di dalamnya.

KHI memuat berbagai pandangan para *fuqahā* serta ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pokok tujuan penyusunan KHI adalah memformalkan hukum Islam di Indonesia agar dapat dijadikan acuan para hakim dalam menjalankan tugas, sehingga tercipta kesatuan dan kepastian hukum. Dengan hadirnya KHI, seluruh hakim di lingkungan Peradilan Agama diarahkan pada keseragaman pemahaman dan pelaksanaan hukum. (Harahap, 1999, hlm. 31-32)

Kompilasi Hukum Islam cukup banyak mendorong pembaruan sejumlah ketentuan waris yang menunjukkan perbedaan jika dibandingkan dengan formulasi *faraidh* klasik. Dalam ilmu *faraidh*, istilah penghalang waris dikenal sebagai *mawāni' al-irts*. Kata *mawāni'*, bentuk jamak dari *māni'*, secara bahasa berarti sesuatu yang menghalangi antara dua perkara. Secara istilah, ia merujuk pada keadaan atau sebab yang menyebabkan gugurnya hak atas sesuatu. Seseorang yang terhalang menerima warisan disebut *mamnu'* atau *mahrūm*. Istilah ini perlu dibedakan dari *mahjūb*, meskipun secara umum memiliki makna serupa. Perbedaannya terletak pada sifat penghalangannya, di mana *mahjūb* tidak selalu bermakna hilangnya hak waris secara mutlak. (Beni Ahmad Saebani, 2009, hlm. 118)

Dalam pandangan ulama, *mawāni' al-irts* terdiri dari tiga hal, yaitu: (a) *al-qatl* (pembunuhan), (b) *ikhtilâf al-dîn* (perbedaan agama), dan (c) status sebagai budak (*al-'abd*). Namun, pada Pasal 173 KHI yang menyatakan bahwa; "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Pembaharuan konsep *al-qatl* dalam KHI menunjukkan perluasan makna yang cukup signifikan. Tidak hanya pembunuhan yang selesai dilakukan, tetapi juga tindakan kekerasan yang mengarah pada pembunuhan termasuk percobaan

pembunuhan dan penganiayaan berat bahkan memfitnah dapat dikategorikan sebagai sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan. Hukum Islam membagi penganiayaan menjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian (diistilahkan oleh fuqaha sebagai pembunuhah semi sengaja) dan penganiayaan terhadap tubuh yaitu penganiayaan terhadap tubuh manusia yang tidak sampai membawa kepada kematian. (Fithriani, 2016, hlm. 102) Percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah ini baru bisa dijadikan alasan penghalang kewarisan apabila telah melalui proses persidangan untuk mengetahui apakah perbuatannya tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Lebih dari itu juga untuk membuktikan bahwa pelaku terbukti mempunyai iktikad atau motif untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. (Fithriani, 2016, hlm. 103)

Mayoritas ulama bersepakat bahwa seorang ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap *muwarris*nya kehilangan hak untuk menerima warisan, karena tindakannya tersebut menggugurkan kedudukannya sebagai pewaris. Pembunuhan terhadap calon *muwarris* dipandang sebagai tindakan yang memutuskan hubungan kekeluargaan di antara keduanya. Padahal, ikatan kekerabatan merupakan salah satu dasar utama yang melahirkan hubungan kewarisan antara *muwarris* dan ahli waris. (Fithriani, 2016, hlm. 98) Menurut Ahmad Hanafi, jika seseorang pelaku yang telah memulai perbuatan *jarimah*-nya, adakalanya dilakukan secara tuntas dan adakalanya tidak tuntas. Jika tindak pidana dilakukan secara tuntas, maka sudah sepantasnyalah pelaku dikenakan sanksi hukuman terhadap perbuatannya. Akan tetapi jika perbuatan tindak pidana tersebut tidak selesai, baik karena terpaksa maupun atas kesadaran pribadi. Jika tindak pidana tersebut tidak selesai karena, bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena dicegah atau tertangkap oleh orang lain, atau karena kekurangan sarana (alat) dalam melakukan tindak pidana, maka percobaan pembunuhan seperti ini tetap dikenakan sanksi hukuman sebagai pertanggung jawabannya. Sebaliknya jika tindak pidana yang tidak selesai, karena kesadaran pribadi pelaku dan dia menyesal serta bertaubat kembali ke jalan Allah, maka ia tidak dikenakan sanksi hukuman atau hapuslah hukumannya, meskipun *jarimah* yang dilakukannya telah selesai.

Sementara itu, para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi dari warisan adalah pembunuhan secara sengaja yang zalim, baik langsung maupun tidak langsung. (Sayyid Sabiq, 2013, hlm. 515) Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap bentuk tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan dapat menjadi alasan terhalangnya seseorang dari memperoleh waris, baik pembunuhan tidak sengaja dan maupun sengaja. Meskipun dilakukan oleh anak kecil dan orang gila bahkan atas dasar alasan yang hak seperti *had* dan *qishash*. (Sayyid Sabiq, 2013, hlm. 514) Demikian, percobaan pembunuhan juga dapat diposisikan sebagai bagian dari kategori tindakan membunuh, karena tetap menunjukkan adanya usaha merusak jiwa pewaris. Fitnah pun termasuk dalam kategori pembunuhan tidak langsung, sebab ia dapat merusak kehormatan dan kepribadian seseorang hingga pada akhirnya berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa. (Muhammad Jufri & Riski Riko, 2020, hlm. 85)

## Penghalang Kewarisan Menurut KHI dalam Kerangka Ijtihad *Tathbîqi*

Kerangka metodologis melalui tiga tahapan utama *tahqîq al-manâh* yaitu *istinbâth min al-nushûsh*, *idrâk al-wâqî'*, dan *tanzîl al-ahkâm 'alâ al-wâqî'* yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

### a. *Istinbâth min al-nushûsh*

Penetapan tindakan sebagai penghalang kewarisan memiliki dasar kuat dalam sumber-sumber syariat. Dalam konteks pembunuhan, terdapat beberapa hadis yang secara tegas menyatakan bahwa pelaku pembunuhan tidak berhak mewarisi dari korban. Di antaranya: (Mu'ammal Hamidy dkk., 2002, hlm. 2087)

عَنْ عُمَرَ وَ بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا رواه أبو داود

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya dari Nabi saw ia bersabda, "Seorang pembunuh tidak bisa mendapat hak waris sama sekali" (HR Abu Daud)

وَعَنْ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه

Dan dari Umar ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda. "Pembunuh tidak ada hak waris" (HR Malik dalam Muwatha, Ahmad dan Ibnu Majah)

Hadis-hadis ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menjadi pijakan dalam menilai tindakan kriminal sebagai penghalang hak:

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه

"Barang siapa ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya" (Djazuli, 2006, hlm. 106)

Dalam kategori tindakan fitnah, Al-Qur'an memberikan acuan moral penting melalui dua ayat berikut.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan." (QS. Al-Baqarah: 191)

Ayat ini dipertegas lagi dalam lanjutan ayat yang menyatakan:

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh." (QS. Al-Baqarah: 217)

Menurut Quraish Shihab, kata fitnah dalam Al-Qur'an tidak didefinisikan sebagai membawa berita bohong atau menjelekkan orang lain. Fitnah yang dimaksud dalam kedua ayat di atas adalah penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekkah sesuai konteks sebab turunnya ayat. Dapat juga dipahami dalam arti siksaan yang akan dialami kaum musyrikin di hari Kiamat, lebih besar dan lebih keras sakitnya daripada pembunuhan yang dilakukan

kaum musyirikn terhadap kaum muslimin. (M. Quraish Shihab, 2012, hlm. 560) Dengan demikian, berdasarkan tafsir ayat di atas terminologi 'fitnah' dapat dikategorikan sebagai penghalang kewarisan jika fitnah tersebut berupa siksaan. Sehingga hal ini masih serupa dengan percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang sama-sama bertentangan dengan tujuan hukum Islam yaitu *hifz an-nafs* (memelihara jiwa).

b. *Idrâk al-wâqi'*

Tahap berikutnya adalah *idrâk al-wâqi'*, yaitu membangun pemahaman terhadap realitas sosial yang melingkupi kasus-kasus penghalang waris. Dalam masyarakat kontemporer, pembunuhan dalam keluarga sering kali berkaitan dengan konflik internal, perebutan harta, atau hubungan yang bermasalah sehingga apabila pelaku tetap mendapatkan warisan, hal tersebut tidak hanya tidak adil, tetapi juga membuka peluang kejahatan serupa. Penganiayaan dan percobaan pembunuhan muncul dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, atau tindakan kriminal lain yang mengancam keselamatan fisik anggota keluarga. Sementara itu, fitnah dalam konteks konflik lahan adat di Indonesia dapat muncul dalam bentuk pelabelan atau tuduhan kriminal terhadap masyarakat adat atau tokoh adat seperti dituduh sebagai perambah hutan, pengganggu ketertiban, atau pelaku tindak pidana yang kemudian dijadikan dasar tindakan represif. Tuduhan tersebut berujung pada penangkapan, pengusiran, kriminalisasi, dan kekerasan struktural yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikis berkepanjangan serta mengancam keselamatan jiwa. Dalam perspektif Al-Qur'an, kondisi ini mencerminkan fitnah sebagai siksaan, karena dampaknya melampaui sekadar pencemaran nama baik dan secara nyata merusak *hifz al-nafs*. Oleh karena itu, fitnah dalam konteks konflik lahan adat memiliki kesepadanan dengan penganiayaan berat dan relevan diposisikan sebagai penghalang kewarisan. Realitas ini menunjukkan bahwa semua tindakan dalam Pasal 173 KHI bukan semata pelanggaran moral, melainkan ancaman serius terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) yang merupakan dua aspek penting dalam *maqâsid al-syarī'ah*.

c. *Tanzîl al-ahkâm 'alâ al-wâqi'*

Fase terakhir dari *tahqîq al-manâth* ini memandang realita masyarakat modern berubah, terutama terkait penghormatan pada hak individu. Maka tindakan yang mengancam individu, baik nyawa, kebebasan, maupun kehormatan tidak bisa ditoleransi. (Darmawan, 2018, hlm. 184-185) Pelaku kejahatan tidak boleh mengambil keuntungan dari perbuatannya mengharuskan penutupan hak waris bagi pelaku pembunuhan maupun percobaan yang mengarah ke sana. Begitu pula dengan tindakan fitnah dan perusakan kehormatan yang mengarah kepada penyiksaan dalam perspektif *maqâsid* termasuk kejahatan besar karena merusak struktur sosial, psikologis, dan martabat manusia. Ketentuan Pasal 173 KHI yang memasukkan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah sebagai penghalang waris

merupakan bentuk konkret dari penerapan syariat dalam konteks modern, di mana perlindungan terhadap hak individu, jiwa, dan martabat manusia menjadi perhatian utama. Dengan demikian, proses *tanzîl al-ahkâm* memastikan bahwa ketentuan syariat tetap responsif, relevan, dan mampu menjaga kemaslahatan keluarga serta keadilan sosial dalam sistem kewarisan Indonesia.

Pola ijtihad *tathbiqi* juga diklasifikasikan melalui pola *ta'lili*, dan *istishlahi*. Pola *ta'lili* menjadikan *illat* sebagai alasan logis bagi penentuan hukum kasus baru yang mempunyai kesamaan hukum dengan kasus *ashal*. (Muttaqin, t.t., hlm. 5) Dalam kerangka *qiyas*, terdapat empat rukun utama: *asl*, *far'*, *'illat*, dan *hukm al-asl*. Dalam konteks ini, tindakan pembunuhan dijadikan sebagai *asl*, dengan *'illat* bahwa pelaku berusaha mempercepat perolehan warisan melalui upaya menghilangkan nyawa pewaris. Tindakan seorang ahli waris yang mencoba atau melakukan pembunuhan terhadap pewaris dipandang telah memutus ikatan kekerabatan yang menjadi dasar lahirnya hubungan kewarisan. (Muttaqin, t.t., hlm. 6) Adapun *far'* dalam persoalan ini adalah mencoba membunuh, penganiayaan dan fitnah. Percobaan membunuh adalah mencakup dari ketiga fase tersebut dimana pelaku berpikir, bersiap-siap, kemudian melaksanakan perbuatan namun perbuatan tersebut belum selesai sehingga hasil akhirnya tidak sebagaimana yang diharapkan. (Fithriani, 2016, hlm. 101) Sehingga dalam percobaan pembunuh, sudah ada niat dan realisasi yang jelas mengarah kepada pembunuhan, mirip sebagaimana penganiayaan berat yang juga dapat mengarah kepada pembunuhan. Adapun fitnah memiliki *'illat* yang sepadan dengan pembunuhan, karena sama-sama bertujuan mempercepat penguasaan harta warisan, misalnya dengan menjatuhkan tuduhan agar pewaris dipenjara, sehingga hartanya tidak lagi dapat dikelola oleh pihak yang difitnah dan akhirnya dikuasai oleh pelaku. (Muhammad Jufri & Riski Riko, 2020, hlm. 84) Percobaan pembunuhan, penganiayaan berat hingga fitnah bisa dihukumkan sama dengan pembunuhan melalui metode *qiyas* yaitu *qiyas adna* atau *qiyas* yang *illat* pada cabangnya lebih rendah bobotnya daripada *illat* yang terdapat pada *ashal*. (Fithriani, 2016, hlm. 104) Dengan demikian, *hukm asl* dari pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan juga dapat berlaku pada *far'u* berupa mencoba membunuh, penganiayaan berat dan memfitnah sebagaimana dalam Pasal 173 KHI dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Adapun pola *istishlahi*, penggalan hukum dan penerapannya bertumpu pada kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah termasuk menggunakan perspektif *sadd az-zariah* dan *al-Maslahah al-Mursalah*. (Muttaqin, t.t., hlm. 18) Pasal 173 KHI ini jika ditelusuri mengandung upaya preventif agar ahli waris seyogyanya tetap berhak menjadi ahli waris dengan menghindari tindakan percobaan membunuh, penganiayaan berat dan memfitnah yang dapat memutuskan ikatan kekerabatan dan menghilangkan hak warisnya. Sebab, seseorang yang mencoba membunuh atau menganiaya berat "*calon muwarris*"nya disinyalir ingin mempercepat pembagian warisan karena pada dasarnya warisan akan diperoleh apabila pemilik harta tersebut meninggal. Jalan/cara untuk mempercepat pembagian warisan tersebut harus ditutup sebagai tindakan preventif. Dalam ranah ushul fikih, tindakan preventif itu disebut metode *sadd al-zariah*. (Fithriani, 2016, hlm. 104)

Adanya penghalang dalam mewarisi, seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah, dapat dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa (*hiḏ al-naḑs*). Larangan tersebut bukan hanya menolak seseorang mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang membahayakan jiwa orang lain, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah agar perbuatan serupa tidak terjadi. Sementara itu, fitnah yang merusak martabat pewaris dapat dipahami dalam kerangka perlindungan kehormatan (*'ird*), karena Islam menempatkan kehormatan manusia pada posisi yang sama pentingnya dengan jiwa. Dengan demikian, penghalang waris dalam konteks ini bertujuan menjaga kemaslahatan dan stabilitas relasi keluarga, sehingga pembagian waris tidak menjadi sarana untuk merusak atau menyinggung kehormatan dan keselamatan manusia.

## **SIMPULAN**

Kajian terhadap Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penghalang kewarisan dalam hukum waris Indonesia merupakan hasil ijtihad *tathbīq* yang memadukan ketentuan fikih klasik dengan kebutuhan sosial modern. Melalui kerangka *tahqīq al-manāṭ*—yang meliputi *istinbāth min al-nushūsh*, *idrāk al-wāqī'*, dan *tanzīl al-ahkām 'alā al-wāqī'* dapat dipahami bahwa perluasan makna penghalang waris dari hanya pembunuhan menjadi termasuk percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah memiliki legitimasi syar'i dan rasionalitas hukum yang kuat. Prinsip syariat menegaskan bahwa pelaku tindakan yang merusak jiwa dan kehormatan tidak layak memperoleh manfaat dari perbuatan yang membahayakan pewaris.

Dalam konteks sosial kontemporer, berbagai bentuk kekerasan dan fitnah dapat menimbulkan kerusakan yang bahkan melebihi pembunuhan fisik, sehingga relevan untuk diposisikan sebagai *mawānī' al-irts*. Pasal 173 KHI juga mencerminkan penerapan metode *qiyās* dan *istishlāh*, termasuk pendekatan *sadd al-dzarī'ah* sebagai upaya preventif agar kewarisan tidak menjadi sarana bagi tindakan kriminal yang dilakukan demi mempercepat perolehan harta waris. Dengan demikian, pengaturan dalam KHI bukan hanya selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya *hiḏ al-naḑs* dan *hiḏ al-'ird*, tetapi juga memastikan bahwa hukum waris Islam tetap adaptif, adil, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat modern. Secara keseluruhan, ketentuan ini menegaskan bahwa syariat dapat diterapkan secara kontekstual dalam sistem hukum nasional tanpa kehilangan landasan prinsipilnya, sekaligus menunjukkan bagaimana ijtihad *tathbīq* menjadi instrumen penting dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Abd. S. (2003). *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Lesfi.
- Beni Ahmad Saebani. (2009). *Fiqih Mawaris*. Pustaka Setia.
- Darmawan, D. (2018). Tahqīq al-Manāth dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 8(1),

- 165–193. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.165-193>
- Djazuli, H. A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Kencana.
- Fatimah Fatimah. (2011). Ijtihâd Istinbât Dan Ijtihâd Tatbîqi Menurut Al-Syâtibî Dalam Kitâb Al-Muwafaqât. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i2.286>
- Fithriani, A. (2016). Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>
- Ghazali, A. M. (2015). Metodologi Islam Nusantara. Dalam *Islam Nusantara: Dari Ushul Fikih Hingga Paham Kebangsaan* (hlm. 106–116). Mizan.
- Haikal, M. (t.t.). *Perbedaan Pandangan Mazhab Syâfi'i dan Mazhab Hanafi tentang Pembunuhan sebagai Penghalang Hak Waris*.
- Harahap, M. Y. (1999). *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*. Logos Wavana Ilmu.
- M. Quraish Shihab. (2012). *Tafsir al-Misbah* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Mu'ammal Hamidy, Imron, & Umar Fanany. (2002). *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Jilid 5). PT. Bina Ilmu.
- Muhammad Jufri & Riski Riko. (2020). FITNAH SEBAGAI PENGHALANG AHLI WARIS. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 14(1), 73–90. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i1.760>
- Muryadi. (t.t.). *Ijtihad Dalam Tahqiq Al-Manath Sebagai Metode Penerapan Hukum Islam*.
- Muttaqin, Z. (t.t.). *Peranan Ijtihad Tathbiq Dalam Dinamisasi Fikih*. [https://www.academia.edu/download/59953144/JURNAL-POLA\\_IJTIHAD20190707-63334-20zb6j.pdf](https://www.academia.edu/download/59953144/JURNAL-POLA_IJTIHAD20190707-63334-20zb6j.pdf)
- Nur, M. T. (2016). *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Islam*. Budi Utama.
- Rohman, T. (2020). *Ijtihad tathbiqi KH Sahal Mahfudh: (Sebagai pengembangan masa depan fiqh Indonesia)*. Aswaja Pressindo.
- Sayyid Sabiq. (2013). *Fiqh Sunnah 5* (Mujahidin Muhayan, Penerj.). Pena Pundi Aksara.
- Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Turats.